MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 9 Oktober 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Peran UPT P2TK dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Identitas Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi 2026

Sulton Arif Ramadhani, Zudan Rosyidi
Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya
Email: sultonarif007@gmail.com, zudanrosyidi1@gmail.com

ABSTRACT

The increased mobility of Indonesian Migrant Workers (PMI) to Saudi Arabia following the lifting of the moratorium has given rise to complex legal protection issues, notably the phenomenon of identity falsification. The case of Lia Sana (Wastitik) exemplifies this structural vulnerability. This qualitative case study aims to analyze the role of the East Java Technical Implementation Unit for Migrant Worker Protection (UPT P2TK) in addressing PMI identity falsification cases through a Multi-Level Governance (MLG) framework. Primary data were obtained from interviews with relevant officials and official correspondence, while secondary data were sourced from academic journals and BP2MI reports. The findings indicate that UPT P2TK acts as a facilitator and an initial verification point within a coordination network involving BP2MI (at the national level) and the Indonesian Embassy in Riyadh (at the international level), in accordance with the mandate of Law No. 18 of 2017. However, the effectiveness of UPT P2TK's direct interventions is constrained by the workers' non-procedural status, Saudi Arabia's domestic regulations, and the dominance of the *Kafala* system. The study concludes that optimal protection for Indonesian migrant workers relies heavily on strengthening the quality of coordination across government levels and on the political commitment of the destination country. proficiency and adaptation to the Japanese work culture.

Keywords: *Indonesian Migrant Workers, Identity Falsification, UPT P2TK, Multi-Level Governance, Saudi Arabia.*

ABSTRAK

Peningkatan mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi pasca-pencabutan moratorium memicu kompleksitas pelindungan hukum, salah satunya fenomena pemalsuan identitas. Kasus Lia Sana (Wastitik) merepresentasikan kerentanan struktural tersebut. Penelitian kualitatif studi kasus ini bertujuan menganalisis peran UPT P2TK Jawa Timur dalam menangani kasus pemalsuan identitas PMI melalui kerangka Multi-Level Governance (MLG). Data primer diperoleh dari wawancara pejabat terkait dan surat dinas resmi, data sekunder dari jurnal dan laporan BP2MI. Temuan menunjukkan UPT P2TK berperan sebagai fasilitator dan simpul verifikasi awal dalam koordinasi bersama BP2MI (nasional) dan KBRI Riyadh (internasional) sesuai mandat UU No. 18 Tahun 2017. Meski begitu, efektivitas intervensi langsung UPT P2TK dibatasi oleh status nonprosedural

PMI, regulasi domestik Arab Saudi, dan dominasi sistem Kafala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan PMI yang optimal sangat bergantung pada penguatan kualitas koordinasi lintas level pemerintahan serta komitmen politik negara tujuan.
Kata kunci: *Pekerja Migran Indonesia, Pemalsuan Identitas, UPT P2TK, Multi-Level Governance, Arab Saudi.*

A. PENDAHULUAN

Arab Saudi merupakan salah satu negara Timur Tengah yang menjadi destinasi tertinggi dalam bekerja di luar negeri bagi PMI baru-baru ini. Berdasarkan laporan data dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) melalui website satudata bp2mi tahun 2025, angka PMI yang berangkat ke Arab Saudi menempati peringkat ke 6 dengan jumlah 8.308 PMI, yang mana mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 7.759 PMI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025). Peningkatan ini tidak terlepas dari kebijakan strategis pemerintah terkait pencabutan moratorium penempatan PMI sektor domestik secara bertahap sejak tahun 2025, yang bertujuan untuk memberikan lapangan kerja, menambah devisa negara dan membantu pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025). Sebelumnya pemerintah Indonesia menerapkan moratorium sejak tahun 2011 dan dipertegas pada tahun 2015 sebagai respons terhadap tingginya kerentanan PMI terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak asasi, ketidaksesuaian kontrak kerja, serta sistem Kafala yang masih berlaku di Timur Tengah, yang menempatkan pekerja migran di bawah kontrol penuh majikan termasuk pembatasan kebebasan berpindah kerja dan akses terhadap bantuan hukum. Sehingga, langkah moratorium ini diambil sebagai upaya diplomasi untuk mendesak pemerintah Arab Saudi agar memperbaiki standar perlindungan dan regulasi ketenagakerjaannya (Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2015).

Mobilitas tenaga kerja lintas negara merupakan fenomena yang terus meningkat dan berkembang dalam era globalisasi, termasuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara tujuan, pengiriman PMI tersebut merupakan sebagai bagian dari integrasi ekonomi global. Perkembangan ini membuka peluang kerja bagi masyarakat dari negara berkembang, termasuk Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Meskipun migrasi tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi melalui remitansi (hasil pendapatan yang dikirimkan ke tanah air) dan menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional dalam mengurangi angka pengangguran. Akan tetapi, dengan meningkatnya jumlah pekerja migran juga memunculkan berbagai

tantangan kompleks, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan keamanan bagi pekerja migran di negara tujuan (Heni Sutra, 2023). Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri adalah persoalan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku pelanggaran. Pada saat mereka menghadapi masalah hukum, kerap kali mereka berada dalam posisi yang sangat lemah karena tidak mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Diperparah lagi apabila terdapat PMI yang berangkat secara non prosedural. Status ini membuat mereka semakin rentan akan pelindungan hukum (Josias Anugrah, 2022).

Dalam kasus ini, Lia Sana, dengan nama asli Wastitik telah memalsukan dokumen berupa Paspor yang dikeluarkan pada 30 Mei 2018 di KBRI Riyadh dengan tanggal lahir 11 November 1974, sedangkan yang tertera pada akta kelahirannya yaitu pada 24 Januari 1986. Kemudian KTP juga dipalsukannya dengan atas nama Lia Sana yang diterbitkan di Malang pada tanggal 17 Juli 2018 dan Kartu Keluarga dengan hanya nama Lia Sana yang tertera pada anggota keluarga, KK ini dikeluarkan pada 8 Agustus 2018. Dan yang terakhir, surat perjanjian Perpanjangan Kerja (PK) melalui PT. Bumenjaya Duta Putra (P3MI) yang dikeluarkan di Riyadh pada 31 Mei 2018 atas nama Lia Sana (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2026). Beberapa dokumen yang telah dipalsukan di atas terlampir dalam Surat Permohonan Penanganan dan Fasilitasi Pemulangan PMI Bermasalah An. Lia Sana, nomor 500.15/230/108.7.18/2026 Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil wawancara, motif dari pemalsuan identitas tersebut ialah salah satunya yaitu majikan yang ketat, dalam artian segala akses pekerja migran di bawah kontrol majikan, dari akses kesehatan hingga akses perlindungan hukum dari KBRI Riyadh. Sehingga Ia berupaya untuk memalsukan identitasnya dengan memanfaatkan pihak ketiga, akan tetapi mengenai bagaimana mekanisme atau proses pemalsuan tersebut belum diketahui dikarenakan ia berangkat sebagai PMI secara non-prosedural (SIGIT PRIYANTO, 2026).

Dari penjelasan permasalahan di atas, maka kehadiran peran institusi yang terlibat langsung dalam penanganan dan perlindungan PMI menjadi sangat penting. Salah satu institusi yang memiliki peran strategis adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P2TK) Disnakertrans Jawa Timur, yang berperan dalam mendukung perlindungan dan penanganan permasalahan PMI. Peran ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem perlindungan yang lebih luas yang melibatkan berbagai aktor di tingkat lokal, nasional, dan internasional. UPT P2TK menjadikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai landasan

dalam mengambil peran tersebut, yang mana merupakan pembaruan signifikan dari UU No. 39 Tahun 2004 (RR. Nurul Hidayati, 2026). Undang-Undang tersebut berisi tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PMI), yang menegaskan bahwa dalam memberikan perlindungan bagi PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri itu merupakan tanggung jawab pemerintah (Arumsari, 2019).

Sebagai lembaga pelaksana teknis yang menangani persoalan pekerja migran, termasuk advokasi, mediasi, dan pemulangan, UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur memiliki mandat strategis (UPT P2TK, 2026). Namun, kajian yang secara sistematis mengenai peran lembaga ini dalam menangani kasus pemalsuan Identitas PMI ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana peran UPT P2TK dalam penanganan kasus pemalsuan identitas PMI di Arab Saudi? Yang mana dalam menangani kasus tersebut UPT P2TK dibantu dengan institusi lain seperti perwakilan RI di Arab Saudi dan BP2MI yang dapat dibaca melalui kerangka atau perspektif Multi-Level Governance. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai peran UPT P2TK dalam perlindungan PMI serta menjadi bahan evaluasi bagi penguatan sistem dalam mencegah terjadinya permasalahan yang sama.

B. METODE

Penelitian berjudul "Peran UPT P2TK dalam Penanganan Kasus Pemalsuan Identitas Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi 2026" menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran, mekanisme, serta strategi UPT P2TK dalam menangani kasus pemalsuan identitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penanganan kasus, seperti pejabat atau petugas UPT P2TK, serta pihak terkait lainnya. Selain itu, penelitian menggunakan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, laporan kelembagaan, dokumen penanganan kasus, dan sumber literatur yang relevan dengan perlindungan PMI. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi serta kredibilitas informasi yang diperoleh. Melalui metode tersebut,

penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara komprehensif kontribusi UPT P2TK dalam proses identifikasi, pendampingan, koordinasi, dan penyelesaian kasus pemalsuan identitas PMI di Arab Saudi pada tahun 2026.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kasus

Lia Sana, PMI asal malang yang lahir pada 24 Januari 1986, yang sebenarnya bernama Wastitik ini berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2014 secara non-prosedural/ilegal. Ia melakukan pemalsuan identitas dengan mengganti nama asli menjadi Lia Sana, sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi yang menunjukkan perbedaan antara KTP dan akta kelahiran atas nama Wastitik dengan paspor atas nama Lia Sana. Pemalsuan identitas ini mengakibatkan lemahn dalam hal posisi hukumnya, karena secara administratif status legalitasnya tidak terdaftar secara jelas baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.

Selama bekerja di Arab Saudi, Lia Sana bekerja sebagai pembantu rumah tangga (House Maid). Kemudian ia mengalami penahanan gaji selama lima tahun (2013–2018) oleh majikannya. Ia sempat kembali ke Indonesia pada tahun 2024 karena kondisi kerja yang berat dan majikan yang ketat, tetapi terpaksa kembali ke Arab Saudi untuk menuntut gajinya. Hingga tahun 2026, gaji tersebut belum diberikan. Setelah saling bernegosiasi antara majikan dan Lia Sana, muncullah opsi yang ditawarkan oleh majikannya yaitu perpanjangan kontrak selama satu tahun kedepan dengan janji pembayaran sekaligus pelunasan gaji setelah kontrak selesai. Situasi ini menunjukkan bahwa hak-hak dasar PMI, termasuk hak atas upah dan hak keluarga, tidak terpenuhi. Bahkan, ia tidak diizinkan pulang ketika ibunya meninggal dunia, menegaskan kerentanan posisi pekerja migran di bawah kontrol majikan.

Kondisi Lia Sana di sana mencerminkan realitas yang lebih luas karena berdasarkan data dari BP2MI menunjukkan bahwa Arab Saudi menjadi salah satu tujuan utama PMI, dengan 8.308 PMI berangkat ke Arab Saudi pada tahun 2025, meningkat dari 7.759 pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi setelah pemerintah mencabut moratorium penempatan PMI sektor domestik secara bertahap sejak 2025. Dikarenakan sebelum moratorium dicabut itu, lowongan kerja pada sektor informal seperti housemaid di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi pada saat itu sangat diperketat, bahkan bisa dibilang ditutup. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pencabutan moratorium belum sepenuhnya menjamin perlindungan PMI di lapangan karena masih banyak kasus pelanggaran hak yang terjadi (Kusumawati, 2025).

.

Dalam kasus Lia Sana juga memperlihatkan dampak dari sistem Kafala yang masih berlaku di Arab Saudi. Sistem ini menempatkan pekerja migran di bawah kontrol penuh majikan atau agensi, sehingga pekerja tidak memiliki kebebasan untuk berpindah kerja atau menuntut haknya. Dalam kasus Lia Sana, agensi/kafilah hanya bisa menyarankan agar ia berpindah majikan ketika terjadi masalah dengan majikan yang sedang ia pekerjai. Penjelasan melalui wawancara dengan bapak Sigit Priyanto, S.T., Mm ini selaras deengan penelitian yang dilakukan oleh Nadhila Nasya Iskandar (2025), yang mana ia menegaskan bahwa sistem Kafala yang umumnya terjadi di Timur Tengah tersebut menciptakan relasi kuasa yang tidak setara, di mana pekerja migran perempuan Indonesia sering diposisikan sebagai korban, meskipun mereka berusaha menegosiasikan identitas dan strategi bertahan hidup (Iskandar, 2025).

Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, sementara Arab Saudi belum meratifikasi konvensi tersebut dan banyak konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO), sehingga tidak ada mekanisme hukum internasional yang dapat menjamin perlindungan hukum PMI secara penuh, seperti yang dikemukakan dalam penelitian Dwi Febrian (2024) yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perlindungan dari pemerintah Indonesia, sementara sistem hukum terhadap perlindungan pekerja migran di Arab Saudi masih belum teratifikasi. Hal tersebut menjadi hambatan utama karena keberadaan Kafala dan lemahnya akses hukum bagi pekerja migran (Febrian, 2024).

Peran UPT P2TK

Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (UPT P2TK) merupakan lembaga pelaksana teknis di bawah Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang memiliki mandat untuk memberikan layanan perlindungan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI). UPT P2TK memiliki peran penting dalam tiga tahap utama siklus migrasi tenaga kerja, yakni sebelum keberangkatan (pre-departure), selama bekerja di negara tujuan (placement), dan setelah kembali ke tanah air (post-return). Fungsi strategis yang dijalankan antara lain: penyuluhan dan sosialisasi prosedur migrasi aman, fasilitasi administrasi keberangkatan yang sesuai regulasi, pendampingan hukum bagi calon PMI, serta penanganan dan reintegrasi sosial bagi PMI bermasalah. UPT P2TK juga menjalin koordinasi dengan instansi pusat seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pihak Imigrasi dalam menjalankan tugasnya melalui divisi Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia (Dewi Ayu Puspitasari, 2024).

.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam kasus ini UPT P2TK berperan sebagai fasilitator dan koordinator yang mana menerima dan menampung laporan terlebih dahulu kemudian laporan tersebut disampaikan kepada KP2MI dan diteruskan lagi ke Perwakilan RI di negara tujuan. Hal tersebut senada dengan kasus Lia Sana, di mana UPT P2TK menerima laporan dari keluarga Lia Sana dan kemudian diteruskan kepada KBRI Riyadh serta KP2MI. Hal ini sejalan dengan temuan Gerald Dimas Siswanto (2025) yang menegaskan bahwa UPT P2TK memiliki peran strategis dalam memberikan layanan sebagai langkah awal dalam bentuk verifikasi dokumen, dan koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk menangani PMI bermasalah (Anggita Pramesti, 2025). Selain itu, UPT P2TK menjalankan penanganan administratif dengan mengirimkan surat resmi ke KBRI Riyadh (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2026). Surat tersebut mencantumkan identitas asli dan palsu Lia Sana, majikan, serta permasalahan gaji yang ditahan.

Akan tetapi, dalam menjalankan perannya, UPT P2TK juga menghadapi tantangan besar, sebagaimana hasil dari wawancara. Yaitu pertama, keterbatasan akses diplomatik di Arab Saudi yang mana aturan privasi sangat dijunjung tinggi sehingga KBRI tidak dapat serta merta masuk ke rumah majikan Lia Sana. Kedua, sistem Kafala yang masih berlaku membuat pekerja migran berada di bawah kontrol penuh majikan atau agensi sehingga hak-hak dasar mereka sering kali terabaikan. Ketiga, dengan lemahnya perlindungan hukum yang disebabkan berangkat secara nonprosedural sehingga perlindungan dari pemerintah Indonesia menjadi terbatas.

Aktor-Aktor yang berperan dalam kerangka Multi-Level Governance

Dalam kerangka multi-level governance (MLG) seperti yang dikemukakan oleh Gary Marks dan Liesbet Hooghe bahwa proses pengambilan kebijakan dan tata kelola tidak lagi terpusat pada satu level pemerintahan, melainkan melibatkan interaksi antara aktor di tingkat lokal, nasional, dan internasional (Marks, 2004). Berdasarkan konsep MLG milik Gary Marks dan Liesbet Hooghe, maka perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) seperti kasus Lia Sana ini tidak dapat dipahami sebagai tanggung jawab satu institusi saja, melainkan hasil dari interaksi antar aktor di berbagai level pemerintahan, antara lain tingkat lokal, nasional, dan internasional. Di tingkat lokal, terdapat UPT P2TK Jawa Timur yang berfungsi sebagai simpul pelaporan awal yang menerima pengaduan dari keluarga Lia Sana dan meneruskannya kepada instansi pusat (BP2MI) serta perwakilan RI di luar negeri. Peran ini sesuai dengan mandat UU No. 18 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa perlindungan PMI merupakan tanggung jawab pemerintah sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri. Dan juga UPT P2TK memiliki mandat strategis dalam penerimaan pengaduan, verifikasi dokumen, dan koordinasi dengan instansi lain untuk menangani PMI bermasalah**.**

Di tingkat nasional, ada BP2MI/KP2MI yang bertindak sebagai regulator sekaligus operator kebijakan perlindungan PMI. Sehingga lembaga ini berperan dalam memastikan tata kelola migrasi agar berjalan sesuai prosedur, termasuk menangani kasus-kasus PMI bermasalah yang dilaporkan oleh UPT, yang mana diperlukan koordinasi yang intens. Sama seperti yang dikatakan dalam kajian Epifani Dwi Agustin (2025) menunjukkan bahwa BP2MI memberikan andil yang cukup krusial dalam memberikan kualitas layanan penempatan kerja serta perlindungan terhadap PMI, khususnya PMI yang bermasalah (Agustin, 2024).

Sementara itu, ada KBRI Riyadh di tingkat internasional selaku perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi yang menjadi aktor diplomasi yang berwenang melakukan intervensi, mediasi dengan majikan ataupun perusahaan (yang bertanggung jawab atas perekrutan, orientasi, dan pemulangan PMI) , serta pengesahan kontrak kerja PMI. Namun, keterbatasan akses akibat aturan privasi di Arab Saudi dan dengan masih adanya praktik sistem Kafala ini, membuat peran KBRI sering kali kurang optimal. Yang mana dibuktikan dengan studi Vinsent Septian (2024) menegaskan bahwa kerja sama bilateral Indonesia–Arab Saudi (Vinsent Septian, 2024) memang menurunkan jumlah pengaduan terkait PMI bermasalah, tetapi tanpa implementasi yang kuat serta pengawasan yang ketat, pelanggaran terhadap hak-hak PMI masih sering dijumpai, seperti penundaan hak gaji, eksploitasi, dan lain-lain.

Sinergi antara UPT P2TK, BP2MI, dan KBRI Riyadh merupakan perwujudan nyata dari mandat UU No. 18 Tahun 2017, yang mengamanatkan pembagian tugas yang jelas antara aktor lokal, nasional, dan internasional. Dalam kerangka MLG (Multi-Level Governance), UPT P2TK berperan sebagai garis awal pelaporan dan fasilitator administratif, sementara BP2MI sebagai regulator dan penghubung kebijakan, sedangkan KBRI Riyadh sebagai aktor diplomasi di negara tujuan.

Keterhubungan Antara Peran dan Multi-Level Governance

Teori peran dan konsep multi-level governance (MLG) memiliki keterkaitan yang erat dalam menjelaskan bagaimana suatu institusi menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam hubungan antar aktor yang melibatkan berbagai level pemerintahan. Teori peran menekankan bahwa setiap aktor atau institusi memiliki seperangkat tugas, fungsi, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam suatu struktur sosial maupun kelembagaan. Menurut Bruce J. Biddle, peran merupakan pola perilaku yang muncul berdasarkan posisi dan ekspektasi dalam suatu sistem sosial (Biddle, 1986). Sementara itu, konsep multi-level governance yang dikembangkan oleh Gary Marks dan Liesbet Hooghe menjelaskan bahwa proses tata kelola dan pengambilan kebijakan tidak hanya dilakukan oleh

satu aktor tunggal, melainkan melibatkan interaksi antara berbagai aktor di tingkat lokal, nasional, dan internasional (Marks, 2004).

Dalam penelitian ini, keterkaitan antara teori peran dan MLG terlihat pada posisi UPT P2TK sebagai institusi daerah yang menjalankan fungsi tertentu dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan teori peran, UPT P2TK berperan sebagai fasilitator, penghubung, dan koordinator awal dalam menerima laporan, melakukan verifikasi, serta meneruskan penanganan kasus kepada instansi terkait. Namun, peran tersebut tidak dapat dijalankan secara mandiri karena penanganan kasus PMI di luar negeri melibatkan aktor lain di berbagai level, seperti pemerintah pusat dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI). Di sinilah konsep multilevel governance menjadi relevan, karena menunjukkan bahwa pelaksanaan peran UPT P2TK berlangsung dalam jaringan tata kelola yang melibatkan hubungan antar institusi lintas level. Dengan demikian, teori peran dan MLG saling melengkapi, di mana teori peran menjelaskan fungsi UPT P2TK sebagai aktor, sedangkan MLG menjelaskan pola hubungan dan koordinasi antar aktor dalam proses penanganan kasus PMI.

Aspek	**Teori Peran**	**Multi-Level Governance (MLG)**	**Keterkaitan dalam Penelitian**
Fokus utama	Menjelaskan fungsi, tugas, dan perilaku aktor sesuai posisi yang dimiliki dalam suatu struktur sosial atau kelembagaan.	Menjelaskan hubungan dan koordinasi antar aktor di berbagai level pemerintahan dalam proses tata kelola.	Teori peran menjelaskan apa yang dilakukan aktor, sedangkan MLG menjelaskan bagaimana aktor tersebut berinteraksi dengan aktor lain lintas level.
Bentuk peran/tata kelola	Aktor menjalankan fungsi sesuai kewenangan dan ekspektasi institusional.	Tata kelola dilakukan secara bersama melalui koordinasi lintas level.	UPT P2TK berperan sebagai fasilitator dan penghubung dalam jaringan penanganan PMI.

.

Aspek	Teori Peran	Multi-Level Governance (MLG)	Keterkaitan dalam Penelitian
Relevansi terhadap penelitian	Digunakan untuk menganalisis peran UPT P2TK dalam menerima laporan, melakukan koordinasi, dan fasilitasi kasus PMI.	Digunakan untuk menjelaskan hubungan UPT P2TK dengan pemerintah pusat dan KBRI dalam penanganan kasus PMI di luar negeri.	Penanganan kasus PMI tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan membutuhkan koordinasi lintas level pemerintahan.
Implementasi pada kasus	UPT P2TK menjalankan peran administratif dan koordinatif sesuai kewenangannya.	Penanganan kasus melibatkan aktor lokal (UPT), nasional, dan internasional (KBRI).	Peran UPT P2TK berlangsung dalam sistem tata kelola multi-level yang saling terhubung.

KESIMPULAN

Selama melakukan magang di UPT P2TK Disnakertrans Jatim, penulis memandang bahwa Peran UPT P2TK dalam kasus Lia Sana ini berjalan sesuai mandat kelembagaan yaitu menerima laporan dan melaporkan. UPT menerima laporan dari keluarga, melakukan verifikasi identitas, dan menyampaikan pengaduan kepada BP2MI serta KBRI Riyadh. Langkah ini memperlihatkan fungsi UPT sebagai pintu awal pelaporan yang menghubungkan aktor lokal dengan aktor nasional dan internasional. Namun terbatas oleh status non-prosedural Lia Sana, aturan privasi di Arab Saudi, serta sistem Kafala yang menempatkan pekerja di bawah kontrol penuh majikan. Sinergi antara UPT P2TK, BP2MI, dan KBRI Riyadh mencerminkan kerangka multi-level governance sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2017, meski praktik di lapangan masih terdapat beberapa kendala mengenai koordinasi dan keterbatasan akses diplomatik di Arab Saudi.

Penelitian ini menjawab atas peran UPT P2TK dalam penanganan kasus pemalsuan identitas PMI di Arab Saudi bahwa dapat dikatakan peran tersebut penting tetapi terbatas dan masih membutuhkan peran lembaga nasional dan internasional lainnya. UPT menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan penanganan administratif, namun tidak memiliki

kewenangan langsung di luar negeri. Perlindungan PMI sangat bergantung pada kualitas koordinasi lintas level antara UPT P2TK, BP2MI, dan KBRI Riyadh serta komitmen politik negara tujuan. Dengan demikian, kasus Lia Sana menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan PMI membutuhkan tata kelola berlapis tingkat yang lebih efektif dan konsisten agar hak-hak pekerja migran dapat terjamin.

Daftar Pustaka

Abdul Mustopa Jawahid, a. N. (2025). Peran Negara dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi PMI yang Terjerat Kasus Hukum di Luar Negeri (Studi Perbandingan antara Indonesia dan Filipina). In Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Agustin, E. D. (2024). Peningkatan Kualitas Layanan Dalam Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di UPT Pelayanan dan Pelindungan Tenaga Kerja (P2TK) Disnakertrans Provinsi Jawa Timur. Jurnal Niara 17, no. 2, 330-338.

Anggita Pramesti, R. I. (2025). PERAN UPT P2TK PROVINSI JAWA TIMUR DALAM IMPLEMENTASI PELINDUNGAN DAN PELAYANAN PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI SESUAI AMANAT UU NO. 18 TAHUN 2017. Journal of Administration and International Development 5 no. 2, 63-75.

Annafiurrahman, a. M. (2025). ANALISIS HUMAN SECURITY: PERAN KOLABORASI UPT P2TK DISNAKERTRANS JAWA TIMUR DENGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN HAK GAJI PEKERJA MIGRAN PROSEDURAL DAN NONPROSEDURAL. Journal of Administration and International Development 5 no. 2, 135-146.

Arumsari, R. R. (2019). Peran Pemerintah Republik Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Sektor Informal Di Arab Saudi. Global Political Studies Journal 3 no.1, 52-72.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. (2025, Maret 18). Data Penempatan. Diambil kembali dari Satu Data BP2MI: https://satudata.bp2mi.go.id/detail_organisasi/penempatan

Biddle, B. J. (1986). Recent developments in role theory. Annual review of sociology 12, no. 1, 67-92.

Dewi Ayu Puspitasari, a. K. (2024). EFEKTIVITAS LAYANAN TERPADU SATU ATAP PERLINDUNGAN PEKERJA. Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik.

.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. (2026, Maret 6). Surat Permohonan Penanganan dan Fasilitasi Pemulangan An. Lia Sana. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Febrian, D. (2024). PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Heni Sutra, a. S. (2023). Kewajiban Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Ham. Jurnal Sosial Humaniora Sigli 6 no. 2, 449460.

Iskandar, N. N. (2025). Antara Kafala dan Karma: Agensi Pekerja Migran Perempuan Indonesia dalam Menegosiasikan Identitas di Arab Saudi. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 10, no. 12, 1237712393.

Josias Anugrah, a. D. (2022). Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Melindungi Pekerja Migran Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. Jurnal Kertha Desa 10 no. 12.

Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2015). Peraturan : Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor Tahun 2015. Diambil dari https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/618/keputusan-menaker-nomor-260-tahun-2015

Kepala Biro Hukum Adi Satono, S. M. (2025). Kepala Biro Hukum Adi Satono, S.H., M.H., Disposisi Rancangan Keputusan Gubernur Jawa Timur Tentang Gugus Tugas Penceganan Dan Penanganan Tindak Lanjut Pidana Perdagangan Orang Di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2025- 2030. Jawa Timur, Indonesia.

KP2MI. (2025, Maret 18). Berita Utama : Pemerintah Siap Cabut Moratorium Pekerja Migran ke Arab Saudi, Pastikan Pelindungan dan Tata Kelola Baru. Diambil kembali dari https://kp2mi.go.id/beritadetail/pemerintah-siap-cabut-moratorium-pekerja-migran-ke-arab-saudi-pastikan-pelindungandan-tata-kelola-baru

Kusumawati, S. A. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN MORATORIUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE ARAB SAUDI: DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL 2015-2020. PhD diss., Universitas Nasional.

Marks, G. a. (2004). Contrasting visions of multi-level governance. New York: Oxford University Press.

Prihatin, L. (2025). Implementasi Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. Judge: Jurnal Hukum 6, no. 04, 870-876.

.

RR. Nurul Hidayati, S. (2026, April 9). Mencari data-data PMI bermasalah. (S. A. Ramadhani, Pewawancara)

SIGIT PRIYANTO, S. M. (2026, Mei 5). Wawancara mengenai Permasalahan PMI di Arab Saudi. (S. A. Ramadhani, Pewawancara)

UPT P2TK. (2026, Mei 3). Profil UPT P2TK. Diambil dari https://www.disnakertrans.jatimprov.go.id/profil/upt/uptpelayanan-dan-pelindungan-tenagakerja-p2tk

Vinsent Septian, Y. G. (2024). Kerja Sama Indonesia-Arab Saudi dan Pengaruh Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Studi Kasus Tahun 2020-2023. Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional 1, no. 1.